

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/KPTS/OT.050/M/2/2019

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN
PETANI MILENIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan wirausaha muda pertanian (*Agro-Entrepreneurship*) dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi, perlu dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan penguatan petani milenial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN PETANI MILENIAL.

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab, terdiri atas:

a. Ketua

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan

b. Penanggung Jawab Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;

b. membangun sinergi dan jejaring kerja dengan pihak terkait, baik secara eksternal maupun internal Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial; dan


d. monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan:
- a. sosialisasi kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;
 - b. identifikasi Petani Milenial/Pemuda yang memiliki bakat dan minat bidang pertanian;
 - c. verifikasi dan penetapan Kelompok Petani Milenial/Pemuda;
 - d. pembekalan kepada Petani Milenial/Pemuda melalui pemagangan/bimtek dan/atau peningkatan kompetensi lainnya;
 - e. pengawalan/pendampingan pelaksanaan usaha tani; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
- KEEMPAT : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f melalui mekanisme:
- a. Gapoktan melaporkan nama dan jumlah Petani Milenial, nama dan jumlah Kelompok Tani, dan kebutuhan Kelompok Tani terkait bimtek dan bantuan kepada Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
 - b. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian;
 - c. Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian melaporkan kepada dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian melalui bidang penyuluhan kabupaten/kota;
 - d. dinas kabupaten/kota melaporkan kepada Penanggung Jawab Wilayah Kerja dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi;
 - e. Penanggung Jawab Wilayah Kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkoordinasi dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menetapkan Penanggung Jawab kabupaten/kota.
- KETUJUH : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Ketua.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/KPTS/OT.050/M/2/2019
TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN
PENGUATAN PETANI MILENIAL

PENANGGUNG JAWAB WILAYAH
KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN PETANI MILENIAL

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
1.	Aceh	2	Padi, Kopi, Pala, Cabai, dan Sapi Potong	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	16.076	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura; d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
2.	Sumatera Utara	2	Padi, Jagung, Bawang Merah, dan Kopi	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	46.630	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura; d. Badan PPSDMP.
3.	Sumatera Barat	1	Padi, Manggis dan Bawang Merah	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Litbang Pertanian	23.366	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
4.	Riau	1	Sapi Potong dan Kelapa	Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal	15.114	a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILLENIAL	ESELON 1 TERKAIT
				Perkebunan		b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
5.	Jambi	1	Padi, Cabai dan Unggas	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.414	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Badan PPSDMP.
6.	Sumatera Selatan	2	Padi, Unggas, Sapi Potong/Kerbau, Kopi dan Karet	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan PPSDMP	125.000	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
7.	Bengkulu	1	Kopi, dan Cabai	Kepala Balai Besar Pengkajian, Badan Litbang Pertanian	8.086	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura.
8.	Lampung	2	Padi, Kopi, Tebu, Pisang, Unggas	Inspektur I, Inspektorat Jenderal	38.785	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Badan PPSDMP.
9.	Kep. Bangka Belitung	1	Lada	Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian	2.727	Direktorat Jenderal Perkebunan
10.	Kepulauan Riau	1	Cabai	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Badan Litbang Pertanian	829	a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Direktorat Jenderal Perkebunan.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
11.	DKI Jakarta	1	Tanaman Hias dan PPHP	Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan	247	a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
12.	Jawa Barat	3	Padi, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Mangga, Teh, Kopi, Sapi Perah, Sapi Potong, Kambing/Domba, Unggas, Tanaman Hias dan PPHP	Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian	110.449	a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. Badan PPSDMP; e. Badan Litbang Pertanian.
13.	Jawa Tengah	3	Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih Sapi Potong, Unggas, dan PPHP	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura	142.394	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan; c. Badan PPSDMP; d. Badan Litbang Pertanian.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
14.	DI Yogyakarta	1	Padi, Kakao, Unggas	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan PPSDMP	11.803	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan.
15.	Jawa Timur	3	Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Kopi, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Jeruk, Pisang, Sapi Potong, Unggas dan PPHP	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	160.000	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan; d. Badan PSDMP; e. Badan Litbang Pertanian.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
16.	Banten	1	Padi dan Jagung	Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan	15.846	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
17.	Bali	1	Kopi, Tebu, Bawang Putih, dan Babi	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Badan PPSDMP	12.842	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan.
18.	Nusa Tenggara Barat	2	Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Unggas, Kopi	Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	16.317	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan;

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
						d. Direktorat Jenderal Perkebunan.
19.	Nusa Tenggara Timur	2	Jagung, Sapi Potong, Kopi dan Jambu Mete	Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	24.356	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan b. Direktorat Jenderal Perkebunan.
20.	Kalimantan Barat	1	Padi, Unggas dan Jeruk	Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	20.296	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura.
21.	Kalimantan Tengah	1	Padi, Sapi Potong	Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal	7.329	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
22.	Kalimantan Selatan	1	Padi, Jagung, Itik, Bawang Merah, Karet	Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	60.000	a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. BadanPPSDMP; e. Badan Litbang Pertanian.
23.	Kalimantan Timur	1	Padi dan Cabai	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	7.113	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan b. Direktorat Jenderal Hortikultura.
24.	Kalimantan Utara	1	Padi dan Pisang	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	1.516	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura.


NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
25.	Sulawesi Utara	1	Jagung, Kelapa, Pala, Babi, Bawang Merah	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan	9.900	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Pernakakan dan Kesehatan Hewan; d. Direktorat Jenderal Hortikultura.
26.	Sulawesi Tengah	1	Padi dan Bawang Merah, Kakao	Kepala Balai Besar Litbang Pertanian Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Litbang Pertanian	10.634	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Perkebunan.

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
27.	Sulawesi Selatan	2	Padi, Jagung, Unggas, Kopi, Kakao, Pala, Cengkeh, Tebu, Bawang Merah dan Bawang Putih	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Litbang Pertanian	60.000	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. Direktorat Jenderal Hortikultura.
28.	Sulawesi Tenggara	2	Padi, Kakao, Jambu Mete dan Sapi Potong	Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan	7.136	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
29.	Gorontalo	1	Jagung, Tebu dan Cabai	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP	3.344	a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
						b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura.
30.	Sulawesi Barat	1	Padi dan Kakao	Direktur Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan	6.614	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
31.	Maluku	1	Kerbau, Cengkeh dan Pala	Kepala Pusat Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan	6.152	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Pernakakan dan Kesehatan Hewan.
32.	Maluku Utara	1	Pala, Cengkeh dan Kelapa	Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal	4.016	Direktorat Jenderal Perkebunan

NO.	WILAYAH KERJA/ PROVINSI	JUMLAH ZONA KAWASAN	JENIS KOMODITAS	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PETANI MILENIAL	ESELON 1 TERKAIT
33.	Papua Barat	1	Pala, Babi dan Sapi Potong	Direktur Politeknik Pembanguna Pertanian Manokwari	3.091	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan.
34.	Papua	1	Kopi dan Sapi Potong	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura	8.578	a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN